



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, TUNJANGAN KERJA DAERAH HARI RAYA, GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN KERJA DAERAH KETIGA BELAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BALIKPAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Kerja Daerah Hari Raya, Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Kerja Daerah Ketiga Belas di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang 35 Tahun 2019 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
6. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, TUNJANGAN KERJA DAERAH HARI RAYA, GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN KERJA DAERAH KETIGA BELAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BALIKPAPAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Balikpapan.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Balikpapan.
6. Pejabat Negara adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan.
8. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
9. Tunjangan Kerja Daerah adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada PNS yang penghitungannya menggunakan metode FES dan pembayarannya didasarkan atas capaian kinerja (prestasi kerja dan perilaku kerja) dan diberikan berdasarkan disiplin kerja.
10. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, TUNJANGAN KERJA DAERAH HARI RAYA, GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN KERJA DAERAH KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) PNS, CPNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas.
- (2) PNS diberikan Tunjangan Kerja Daerah ketiga belas dan Tunjangan Kerja Daerah Hari Raya.
- (3) CPNS diberikan Tunjangan Kerja Daerah ketiga belas.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah.
- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk PNS:
 - a. yang mengambil masa persiapan pensiun dan tidak bekerja;

- b. yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam dan di luar Pemerintah Daerah;
- c. pindah wilayah kerja ke daerah lain;
- d. yang mengambil cuti diluar tanggungan negara;
- e. yang mengambil cuti besar;
- f. yang diberhentikan sementara;
- g. yang sedang melaksanakan tugas belajar;
- h. yang izin belajar khusus dengan meninggalkan tugas; dan
- i. yang diperbantukan di luar Pemerintah Daerah atas permintaan sendiri.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya yaitu bulan April Tahun 2019.
- (2) Tunjangan Hari Raya bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 1 (satu) bulan sebelum Hari Raya yaitu bulan Mei Tahun 2019.
- (3) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan Hari Raya.
- (4) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (5) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji ketiga belas.
- (3) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (4) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Kerja Daerah ketiga belas dan Tunjangan Kerja Daerah Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diberikan sesuai kemampuan Daerah.
- (2) Tunjangan Kerja Daerah ketiga belas dan Tunjangan Kerja Daerah Hari Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jabatan manajerial, fungsional tertentu, dan jabatan pelaksana diberikan sebesar Tunjangan Kerja Daerah berdasarkan disiplin kerja; dan
 - b. PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan, Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang menerima jasa pelayanan/kapitasi diberikan sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari Tunjangan Kerja Daerah berdasarkan disiplin kerja.
- (3) Tunjangan Kerja Daerah ketiga belas dan Tunjangan Kerja Daerah Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain, kecuali dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA, TUNJANGAN KERJA DAERAH HARI RAYA, GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN KERJA DAERAH KETIGA BELAS

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan pada bulan Juni Tahun 2019.
- (3) Tunjangan Kerja Daerah ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan pada bulan Juni Tahun 2019.
- (4) Tunjangan Kerja Daerah Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2019.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji ketiga belas, Tunjangan Kerja Daerah ketiga Belas dan Tunjangan Kerja Daerah Hari Raya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 21 Mei 2019

WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 22 Mei 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2019 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP. 196108061990031004